



PUTUSAN

Nomor: 106/Pid.Sus/ 2018/PN. AMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : NOVITHA MARGARETHA FINE LAOH
Tempat lahir : Tumpaan
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 11 Agustus 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tumpaan Jaga I Kecamatan Tumpaan

Kabupaten Minahasa Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018/d 23 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d 8 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 s/d 09 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Amurang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut :

MENUNTUT :

Halaman 1 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOVITHA MARGARETHA FINE LAOH bersalah melakukan tindak pidana "pangan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 136 jo Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVITHA MARGARETHA FINE LAOH berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Mie basah sebanyak 1 kg.Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan no. Reg.Perk. PDM-38/AMG/ 08/2015 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NOVITHA MARGARETHA FINE LAOH pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di kompleks Pasar Tumpaan Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan"

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang membuat/memproduksi mie basah, yang mana mie basah tersebut dijual oleh saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betsy Rantung, kemudian saat Saksi BETSY RANTUNG sedang berjualan makanan jenis mie basah tak lama kemudian datang orang-orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resort Minahasa Selatan serta Pihak BP POM Manado sedang melakukan operasi gabungan dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa *boraks* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan. Bahwa pada saat sudah berada ditempat saksi Betsy berjualan, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati tempat jualan milik saksi BETSY RANTUNG yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut dan setelah dilakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa *boraks*. Kemudian setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung *boraks*, kemudian saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mendatangi saksi BETSY RANTUNG dan mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung *boraks* tersebut dan kemudian diakui dimana yang membuat/memproduksi mie basah tersebut adalah Terdakwa dan keluarga yang secara turun-temurun dilakukan kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun. Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polre Minahasa Selatan dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa bahan untuk membuat mie basah tersebut terdiri dari tepung, garam, soda kuning, abu cina dan air dan setelah mendengar hasil uji laboratories pemeriksaan atas mie basah tersebut.

Bahwa pada dasarnya mie basah merupakan sediaan pangan dimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan khususnya pada Lampiran VI Halaman 12 Kode 06.4.1 dijelaskan bahwa pasta dan mie mentah serta produk sejenisnya adalah produk tanpa perlakuan (misalnya tanpa dipanaskan. Direbus, dikukus, dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan) dan tidak dikeringkan, produk ini ditujukan untuk dikonsumsi segera setelah proses pembuatan, mie basah mentah adalah produk pangan yang diperoleh dari tepung terigu dengan atau berupa penambahan bahan lain, berbentuk khas mie yang diperoleh melalui proses *sheeting* dan *slitting* (belum dipanaskan, direbus, dikukus,

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan) kemudian sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan khususnya pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan dan selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan khususnya pada Bab IV tentang bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) khususnya pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri tersebut, dan pada lampiran II yang menjelaskan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP (Bahan Tambahan Makanan), pada angka 1 tertera Asam Borat dan senyawa (Boric acid).

Bahwa *Boraks* atau juga dikenal dengan nama *sodium tetrabonat* atau *asam borat* ($\text{Na}_3 \text{B}_4 \text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) adalah salah satu bahan berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada pangan atau dilarang menjadi Bahan Tambahan Pangan (BTP) dimana dampak atau akibat dari *boraks* ini adalah antara lain :

- ✓ Boraks adalah zat kimia yang digunakan sebagai bahan pengawet. Boraks berfungsi untuk membunuh kuman. Boraks biasanya dipakai untuk membuat campuran deterjen, salep kulit, pengawet kayu;
- ✓ Boraks memiliki kandungan zat beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Boraks yang telah dikonsumsi manusia, maka substansi zat berbahaya akan terserap oleh usus untuk kemudian menumpuk didalam hati, ginjal serta testis dan akhirnya toksin yang terkumpul didalam tubuh akan semakin tinggi;
- ✓ Boraks merupakan bahan beracun bagi manusia, boraks bisa diserap oleh tubuh dan disimpan secara kumulatif dalam hati, otak, usus atau testis yang berdampak dosisnya dalam tubuh semakin lama semakin tinggi bilan konsumsi secara terus menerus dapat menyebabkan kanker;
- ✓ Boraks memiliki efek racun berbahaya yang dapat mengganggu system metabolisme dalam tubuh. Namun, bahan ini memiliki tingkat efek keracunan yang berbeda.

kandungan berbahaya dalam boraks pada makanan (mie basah) tersebut tidak perlu seberapa besar atau kecilnya kadar yang telah ditemukan apabila terdapat kandungan berbahaya berupa boraksi pada sebuah makanan itu sudah membahayakan bagi jiwa manusia dan juga pada diri Terdakwa tidak ada kemampuan/keahlian dalam bidang pangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) di Manado langsung melakukan penyitaan terhadap :

- Mie basah yang dikemas disatu kantong plastik berjumlah 5,4 kg;
- Mie basah yang dibungkus didalam kantong plastik masing-masing berukuran 3,5 kg, 5,1 kb, 3,0 kg, 5,0 kg, 3,4 kg.

Bahwa berdasarkan Surat BPOM Manado Nomor : pw.10.1022.03.18.1250 Tanggal 16 Maret 2018, Perihal hasil pengawasan pangan diduga mengandung bahan berbahaya, yang memeriksa mie basah dan bakso, diperoleh 2 (Dua) sampel mie basah positif mengandung bahan berbahaya (Boraks). Dengan lampiran bahwa mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa mengandung boraks.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Keterangan saksi

1.1 JULIATI LUMENTA alias ATI, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saat itu saksi selaku honorer di Satresnarkoba Polres Minsel dan saksi INDRA HARIMU Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan bersama-sama dengan saksi SHERLY MONGILALA, saksi INGGRANI MOMONGAN, S.Si dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dan beberapa orang dari Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM) Manado sedang melakukan razia/operasi dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sudah berada ditempat kejadian perkara, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati salah satu pedagang yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polre Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg oleh saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi korban.

1.2 **Saksi INDRA HARIMU**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saat itu saksi selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minsel dan saksi JULIATI LUMENTA alias ATI selaku Honorer pada Satresnarkoba Polres Minsel bersama-sama dengan saksi SHERLY MONGILALA, saksi INGGRANI MOMONGAN, S.Si dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan dan beberapa orang dari Pihak Balai Besar Pengawasan Obat

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan (BP POM) Manado sedang melakukan razia/operasi dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan.

- Bahwa pada saat sudah berada ditempat kejadian perkara, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati salah satu pedagang yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polre Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg, oleh saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.3 **Saksi SHERLY MONGILALA**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.



- Bahwa saat itu saksi dan saksi INGGRANI MOMONGAN, S.Si dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan bersama-sama dengan saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minsel dan beberapa orang dari Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM) Manado sedang melakukan razia/operasi dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan.
- Bahwa pada saat sudah berada ditempat kejadian perkara, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati salah satu pedagang yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah yang dijual oleh saksi Betsy rantung yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polre Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg oleh saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.4 **Saksi INGGRANI MOMONGAN, S.Si**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa saat itu saksi dan saksi SHERLY MONGILALA dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan bersama-sama dengan saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minsel dan beberapa orang dari Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BP POM) Manado sedang melakukan razia/operasi dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan.
- Bahwa pada saat sudah berada ditempat kejadian perkara, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati salah satu pedagang yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah yang dijual oleh saksi Betsy rantung yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polre Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg oleh saksi dan terdakwa membenarkannya

Halaman 9 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

1.5 **Saksi BETSY RANTUNG**, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjualan makanan jenis mie basah tak lama kemudian datang orang-orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resor Minahasa Selatan serta Pihak BP POM Manado sedang melakukan operasi gabungan dengan sasaran makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan.
- Bahwa pada saat sudah berada ditempat kejadian perkara, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati tempat jualan milik saksi yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang dibawa oleh Pihak BP POM Manado untuk dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut.
- Bahwa mie basah yang dijual oleh saksi bertsy rantung adalah mie basah yang diproduksi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan uji pada sampel mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut ternyata didapati hasil positif dimana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi INDRA HARIMU selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa anggota lainnya langsung mendatangi saksi dan mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan kemudian diakui oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah yang diproduksi terdakwa tersebut.

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg oleh saksi dan terdakwa membenarkannya
- Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.

II. **Keterangan Ahli** dipersidangan telah dihadirkan ahli yang pada pokoknya memberrikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya

LODEWYK N.N. POLUAN, S.Si, Apt

- Bahwa ahli saat diperiksa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa ahli menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut, kemudian ahli menjelaskan bahwa mie basah merupakan sediaan pangan dimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan khususnya pada Lampiran VI Halaman 12 Kode 06.4.1 dijelaskan bahwa pasta dan mie mentah serta produk sejenisnya adalah produk tanpa perlakuan (misalnya tanpa dipanaskan. Direbus, dikukus, dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan) dan tidak dikeringkan, produk ini ditujukan untuk dikonsumsi segera setelah proses pembuatan.
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa mie basah mentah adalah produk pangan yang diperoleh dari tepung terigu dengan atau berupa penambahan bahan lain, berbentuk khas mie yang diperoleh melalui proses sheeting dan slittering (belum dipanaskan, direbus, dikukus, dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan).
- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan khususnya pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan dan selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambahan Pangan khususnya pada Bab IV tentang bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) khususnya pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

- Bahwa ahli menerangkan boraks atau juga dikenal dengan nama sodium tetraborat atau asam borat ($\text{Na}_3 \text{B}_4 \text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) adalah salah satu bahan berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada pangan atau dilarang menjadi Bahan Tambahan Pangan (BTP) dimana dampak atau akibat dari boraks ini adalah antara lain :

- ✓ Boraks adalah zat kimia yang digunakan sebagai bahan pengawet.

Boraks berfungsi untuk membunuh kuman. Boraks biasanya dipakai untuk membuat campuran deterjen, salep kulit, pengawet kayu;

- ✓ Boraks memiliki kandungan zat beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Boraks yang telah dikonsumsi manusia, maka substansi zat berbahaya akan terserap oleh usus untuk kemudian menumpuk didalam hati, ginjal serta testis dan akhirnya toksin yang terkumpul didalam tubuh akan semakin tinggi;
- ✓ Boraks merupakan bahan beracun bagi manusia, boraks bisa diserap oleh tubuh dan disimpan secara kumulatif dalam hati, otak, usus atau testis yang berdampak dosisnya dalam tubuh semakin lama semakin tinggi bila konsumsi secara terus menerus dapat menyebabkan kanker;
- ✓ Boraks memiliki efek racun berbahaya yang dapat mengganggu system metabolisme dalam tubuh. Namun, bahan ini memiliki tingkat efek keracunan yang berbeda.

- Bahwa ahli menerangkan kandungan berbahaya dalam boraks pada makanan (mie basah) tersebut tidak perlu seberapa besar atau kecilnya kadar yang telah ditemukan apabila terdapat kandungan berbahaya berupa boraks pada sebuah makanan itu sudah membahayakan bagi jiwa manusia

III. Alat Bukti Surat :

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa

- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) di Manado Nomor : pw.10.1022.03.18.1250 tanggal 16 Maret 2018 perihal Hasil Pengawasan Pangan diduga mengandung bahan



berbahaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes, Epid selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) di Manado beserta lampirannya.

IV. Keterangan terdakwa

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan yang dibacakan Jaksa / Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di kompleks pasar Tumpaan di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerangkan makanan jenis mie basah yang dijual/diperdagangkan oleh terdakwa tersebut adalah buatan/produksi terdakwa yang sejak turun-temurun dibuat/diproduksi oleh keluarga terdakwa yang sudah terdakwa jalani kurang lebih 12 (dua) belas tahun.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahan untuk membuat mie basah tersebut terdiri dari tepung, garam, soda kuning, abu cina dan air.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penyitaan barang bukti berupa mie basah tersebut, terdakwa tidak mengetahui dalam mie basah tersebut terdapat kandungan berbahaya jenis boraks dan selama ini terdakwa membuat/memproduksi mie basah tersebut atas bahan-bahan yang sudah dijelaskan tadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan selama ini tidak ada keluhan dari pembeli/konsumen mengenai mie basah yang terdakwa jual/perdagangkan.
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Majelis Hakim di persidangan berupa : mie basah sebanyak 25,4 kg oleh saksi dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

V. Barang Bukti

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Mie basah sebanyak 1 kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka membenarkannya maka barang bukti dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 136 jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Ad.1) Unsur “setiap orang”
2. Ad.2) Unsur “yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : a. bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa NOVITA MARGARETHA FINE LAOH yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada awal putusan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- Ad.2) Unsur “yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan : a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan : a. bahan tambahan pangan yang

Halaman 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”

----- Bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi didalam Teori dikenal tiga corak “kesengajaan” yaitu (Prof. Moeljatno, SH. Asas-Asas Hukum Pidana):

- Kesengajaan sebagai **Maksud**, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam **wet**. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- Kesengajaan sebagai **Kepastian, keharusan**, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya
- Kesengajaan sebagai **Kemungkinan** (dolus eventualis), dengan dua syaratnya, yaitu : terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup. Sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya.

Kemudian berdasarkan asas hukum/adagium presumption iures de iure “Semua orang dianggap tahu hukum, sehingga tiada yang dapat mendalilkan bahwa dirinya dapat lolos dari ancaman sanksi hukum karena tidak mengetahui hukumnya”

Pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa benar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Tumpaan Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya terdakwa yang membuat/memproduksi mie basah, yang mana mie basah tersebut di jual oleh saksi Betsy Rantung, kemudian saat saksi Betsy Rantung sedang berjualan makanan jenis mie basah tak lama kemudian datang orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resor Minahasa Selatan serta Pihak BP POM Manado sedang melakukan operasi gabungan dengan sasaran makanan yang di duga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan. Bahwa pada saat sudah berada di tempat saksi Betsy Rantung berjualan, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati tempat jualan milik saksi Betsy Rantung yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang di bawa oleh Pihak BP POM Manado untuk di lakukan pengujian terhadap sampel mie basah tersebut dan setelah di lakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata di dapati hasil positif di mana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks, kemudian setelah mengetahui sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi Indra Harimu selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa Anggota lainnya langsung mendatangi saksi Betsy Rantung dan mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan di akui di mana yang membuat/memproduksi mie basah tersebut adalah terdakwa dan keluarga yang secara turun-temurun di lakukan kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun. -----

- Bahwa benar awalnya terdakwa yang membuat/memproduksi mie basah, yang mana mie basah tersebut di jual oleh saksi Betsy Rantung, kemudian saat saksi Betsy Rantung sedang berjualan makanan jenis mie basah tak lama kemudian datang orang-orang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resor Minahasa Selatan serta Pihak BP POM Manado sedang melakukan operasi gabungan dengan sasaran makanan yang di duga mengandung bahan berbahaya berupa boraks di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Minahasa Selatan;
- Bahwa benar pada saat sudah berada di tempat saksi Betsy Rantung berjualan, kemudian dari Pihak BP POM Manado mendekati tempat jualan milik saksi Betsy Rantung yang menjual makanan berupa mie basah dan membeli mie basah tersebut kemudian oleh Pihak BP POM Manado langsung membawa sampel mie basah tersebut ke mobil tempat uji laboratories yang di bawa oleh Pihak BP POM Manado untuk di lakukan pengujian terhadap

Halaman 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel mie basah tersebut dan setelah di lakukan uji pada sampel mie basah tersebut ternyata di dapati hasil positif di mana sampel mie basah tersebut mengandung bahan berbahaya berupa boraks.

- Bahwa benar kemudian setelah mengetahui sampel mie basah tersebut mengandung boraks, kemudian saksi Indra Harimu selaku Anggota Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan beberapa Anggota lainnya langsung mendatangi saksi Betsy Rantung dan mencari tahu siapa pemilik yang memproduksi/membuat sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut dan di akui di mana yang membuat/memproduksi mie basah tersebut adalah terdakwa dan keluarga yang secara turun-temurun di lakukan kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa benar mie basah yang positif mengandung boraks yang dijual oleh saksi Betsy Rantung adalah mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Pihak BP POM Manado dan beberapa Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Minahasa Selatan dan terdakwa langsung menuju ke lokasi pembuatan mie basah yang diproduksi oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa menjelaskan bahwa bahan untuk membuat mie basah tersebut terdiri dari tepung, garam, soda kuning, abu cina dan air.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap sampel mie basah yang mengandung boraks tersebut, kemudian ahli menjelaskan bahwa mie basah merupakan sediaan pangan dimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan khususnya pada Lampiran VI Halaman 12 Kode 06.4.1 dijelaskan bahwa pasta dan mie mentah serta produk sejenisnya adalah produk tanpa perlakuan (misalnya tanpa dipanaskan. Direbus, dikukus, dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan) dan tidak dikeringkan, produk ini ditujukan untuk dikonsumsi segera setelah proses pembuatan.
- Bahwa benar sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa mie basah mentah adalah produk pangan yang diperoleh dari tepung terigu dengan atau berupa penambahan bahan lain, berbentuk khas mie yang diperoleh melalui proses sheeting dan slittering (belum dipanaskan, direbus, dikukus, dimasak, dipragelatinisasi atau dibekukan).
- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan khususnya pada pasal 11 ayat (1)



dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan dan selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan khususnya pada Bab IV tentang bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) khususnya pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

- Bahwa benar boraks atau juga dikenal dengan nama sodium tetraborat atau asam borat ($\text{Na}_3 \text{B}_4 \text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$) adalah salah satu bahan berbahaya yang dilarang untuk ditambahkan pada pangan atau dilarang menjadi Bahan Tambahan Pangan (BTP) dimana dampak atau akibat dari boraks ini adalah antara lain :

- ✓ Boraks adalah zat kimia yang digunakan sebagai bahan pengawet. Boraks berfungsi untuk membunuh kuman. Boraks biasanya dipakai untuk membuat campuran deterjen, salep kulit, pengawet kayu;
- ✓ Boraks memiliki kandungan zat beracun yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Boraks yang telah dikonsumsi manusia, maka substansi zat berbahaya akan terserap oleh usus untuk kemudian menumpuk didalam hati, ginjal serta testis dan akhirnya toksin yang terkumpul didalam tubuh akan semakin tinggi;
- ✓ Boraks merupakan bahan beracun bagi manusia, boraks bisa diserap oleh tubuh dan disimpan secara kumulatif dalam hati, otak, usus atau testis yang berdampak dosisnya dalam tubuh semakin lama semakin tinggi bila konsumsi secara terus menerus dapat menyebabkan kanker;
- ✓ Boraks memiliki efek racun berbahaya yang dapat mengganggu system metabolisme dalam tubuh. Namun, bahan ini memiliki tingkat efek keracunan yang berbeda.

- Bahwa benar kandungan berbahaya dalam boraks pada makanan (mie basah) tersebut tidak perlu seberapa besar atau kecilnya kadar yang telah ditemukan apabila terdapat kandungan berbahaya berupa boraks pada sebuah makanan itu sudah membahayakan bagi jiwa manusia

----- Bahwa kemudian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan, Kepolisian Resor Minahasa Selatan dan Pihak Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) di Manado langsung melakukan penyitaan terhadap :

- Mie basah yang dikemas disatu kantong plastik berjumlah 5,4 kg;
- Mie basah yang dibungkus didalam kantong plastik masing-masing berukuran 3,5 kg, 5,1 kb, 3,0 kg, 5,0 kg, 3,4 kg.
- Bahwa berdasarkan Surat BPOM Manado Nomor :pw.10.1022.03.18.1250 tanggal 16 Maret 2018 perihal Hasil pengawasan pangan di duga mengandung bahan berbahaya yang memeriksa mie basah dan bakso, di peroleh 2 (dua) sampel mie basah positif mengandung bahan berbahaya (borkas) dengan lampiran bahwa mie basah yang di produksi oleh terdakwa mengandung boraks.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasall Pasal 136 jo Pasal 75 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- Mie basah sebanyak 1 kg

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang jika digunakan akan berbahaya bagi kesehatan manusia maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Mengingat ketentuan pasal 136 Jo pasal 75 UU NO. 18 tahun 2002 tentang Pangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NOVITA MARGARETA FINA LAOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 jo pasal 75 UU No. 18 tahun 2002 tentang pangan ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mie basah dengan berat 1 kg
6. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2019 oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua majelis, **EDWIN R. MARENTEK, SH** dan **ANITA R. GIGIR SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh **AWAL SON W. SASUBE, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri **EKO NURLIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. **EDWIN R. MARENTEK, SH**
SH

NUR'AYIN,

2. **ANITA R. GIGIR,SH**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Amr



AWAL SON W.

SASUBE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)